



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LINK NET Tbk
("Perseroan")**

Pada hari Senin, 23 September 2024, di Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI, yang Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - Presiden Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Vivek Sood - Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Thomas Hundt - Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Jonathan Limbong Parapak - Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Alexander S. Rusli - Komisaris Independen
- Ibu Dian Siswarini - Komisaris
- Bapak Kanishka Gayan Wickrama - Direktur
- Bapak Yosafat Marhasak Hutagalung - Direktur

II. Mata Acara Rapat

Persejuaan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan segmen usaha, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LINK NET Tbk
(the "Company")**

On Monday, 23 September 2024, at Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910, were convened Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI, and the Summary of the Minutes of Meeting as follows:

I. Presence of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

The Meeting attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

- Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - President Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Vivek Sood - Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Thomas Hundt - Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Jonathan Limbong Parapak - Independent Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Alexander S. Rusli - Independent Commissioner
- Mrs. Dian Siswarini - Commissioner
- Mr. Kanishka Gayan Wickrama - Director
- Mr. Yosafat Marhasak Hutagalung - Director

II. Agenda of the Meeting

Approval on the plan of the Company for the transaction of business segment transfer which is an Affiliated Transaction as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, and also is a Material Transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham independen dan/atau kuasanya sebanyak 30.439.426 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam) saham yang merupakan 72,52% (tujuh puluh dua koma lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham independen Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Nomor 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 14.000 saham yang mengajukan pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

- Hasil Pemungutan Suara:

Suara Yang Hadir :	30.439.426	Saham
Suara Tidak Setuju :	14.000	Saham
Suara Abstain :	-	Saham
Suara SETUJU :	30.425.426	Saham atau

mewakili **72,486%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen.

III. Attendance Quorum of the Shareholders

Meeting attended by the independent shareholders and/or their proxies representing 30.439.426 (thirty million four hundred thirty nine thousand four hundred twenty six) shares or 72.52% (seventy two point five two percent) of the total number of shares owned by the Company's independent shareholders, therefore, the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 14 paragraph (6) of Articles of Association of the Company and Article 44 Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Conducting The General Meeting of Shareholders of Public Company have been fulfilled.

IV. Opportunity for Questions

The shareholders and/or their proxies who attend physically or electronically were given the opportunity to ask the questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting are discussed prior the voting sessions. There was one shareholder with 14,000 shares ownership who asked questions, and the questions were answered by the Board of Directors of the Company.

V. Resolution Making Mechanism

The resolution making mechanism carried out by deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, it is carried out through voting.

Resolution making through voting carried out by verbal and asked to the shareholders and/or their proxies who physically attend in the Meeting to raise their hands for those vote objections and abstains, those votes approve not asked to raise their hands. The shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen in eASY.KSEI Application.

Abstains vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders.

VI. Meeting Resolution

- Voting Results:

Attending :	30,439,426	Shares
Against Votes :	14,000	Shares
Abstain Votes :	-	Shares
Approved Votes :	30,425,426	Shares or

representing the 72.486% of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan unit bisnis residensial atau B2C (*business-to-consumer*) dan transaksi terkait, yakni penyewaan jaringan *hybrid fixed-coaxial (HCF)/fiber to the home (FTTH)* kepada PT XL Axiata Tbk untuk kepentingan penyediaan produk HFC/FTTH kepada para pelanggan residensial yang dialihkan dari Perseroan kepada PT XL Axiata Tbk, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Rencana Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan atas dokumen Rencana Transaksi, menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, dan seluruh tindakan lainnya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 24 September 2024
Direksi Perseroan

Therefore, the Meeting by majority vote:

- a. Approved the Company's plan to carry out a transaction to transfer residential business units or B2C (*business-to-consumer*) and related transactions, namely the lease of hybrid fixed-coaxial (HCF)/fiber to the home (FTTH) network to PT XL Axiata Tbk for the purpose of providing HFC/FTTH products to residential customers which were transferred from the Company to PT XL Axiata Tbk, which is an Affiliate Transaction as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest, and also a Material Transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
- b. To give power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions related to the Transaction Plan, including but not limited to making necessary adjustments and/or changes to the Transaction Plan document, restating the decisions in this Meeting, either partially or wholly in the form of Notary deeds, making or requesting the making of all deeds, necessary letters and documents, present before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/or official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as intended in the applicable laws and regulations until the receipt of the application, without any exemption, and all other actions to fulfill with the Regulations.

Jakarta, 24 September 2024
Board of Directors of the Company



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT LINK NET Tbk.
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 23 September 2024, Nomor 81 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan unit bisnis residensial atau B2C (business-to-consumer) dan transaksi terkait, yakni penyewaan jaringan hybrid fixed-coaxial (HCF)/fiber to the home (FTTH) kepada PT XL Axiata Tbk untuk kepentingan penyediaan produk HFC/FTTH kepada para pelanggan residensial yang dialihkan dari Perseroan kepada PT XL Axiata Tbk, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Rencana Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian-penesuaian dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan atas dokumen Rencana Transaksi, menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

yang dikecualikan, dan seluruh tindakan lainnya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 September 2024
Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.